

PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

2019

PERDA NO.7, LD 2019, NOREG 7/172/2019, 33 HLM

PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

ABSTRAK : - Bahwa Indonesia sebagai negara agraris perlu menjamin penyediaan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan sebagai sumber pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan dengan mengedepankan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional, untuk menjamin kepastian hukum, dan melaksanakan ketentuan pasal 35 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan perlindungan terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6), UU No. 12 Tahun 2007, UU No. 26 Tahun 2007, UU No. 41 Tahun 2009, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 2 Tahun 2012, UU No. 18 Tahun 2012, UU No. 19 Tahun 2013, UU No. 23 Tahun 2014, PP No.11 Tahun 2010, PP No.15 Tahun 2010, PP No. 1 Tahun 2011, PP No. 12 Tahun 2012, PP No. 25 Tahun 2012, PP No. 30 Tahun 2012, Permentan No. 07/Permentan/OT.140/2/2012, Permentan No. 81/Permentan/OT.140/8/2013, Perda No.9 Tahun 2016.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Perlindungan Lahan Pertanian yang meliputi Perencanaan dan penetapan Lahan pertanian pangan berkelanjutan, pengembangan melalui upaya optimalisasi, penelitaian, pemanfaatan, pembinaan, pengendalian, pengawasan, perlindungan dan pemberdayaan petani, pembiayaan dan peran serta masyarakat

CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 3 September 2019 dan ditetapkan di Bandung Barat tanggal 3 September 2019.